



**P U T U S A N**

**NOMOR1713 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN;**

Tempat lahir : Darul Aman ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 07 Maret 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gampong Ramung Jaya, Kecamatan Permata  
Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahandan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
3. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Siglikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Selfina Yanti binti Nurdin pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2015, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang terhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, sekitar jam 11.00 WIB saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN sedang berjualan di Kedai Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN datang ke tempat saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dan meminta pinjam sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 pada saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, kemudian Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mengeluarkan sepeda motor yang saksi parkir di dalam kedai ;
- Bahwa selanjutnya saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN melihat saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mendatangi kedai milik saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN kemudian saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN menarik kembali kunci sepeda motor dari Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi SALFINA YANTI binti NURDIN menghampiri saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN selanjutnya melakukan dorongan hingga badan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN terbentur dengan dinding tembok dan saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mengambil paksa kunci sepeda motor yang berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, setelah itu Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam kedai hingga kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;
- Bahwa pada saat itu saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN sempat mengikuti saksi SALFINA YANTI binti NURDIN dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN untuk meminta kembali sepeda motornya yang diambil namun tidak dihiraukan dan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;

- Bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 berdasarkan dokumen kepemilikan tercatat pemilik yang sah adalah saksi DEWI YANTI binti MARHABAN, sepeda motor tersebut berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai alat transportasi berjualan di kedainya di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie ;
- Bahwa saksi SALFINA YANTI binti NURDIN dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan melawan hak dan tanpa izin dari pemilik yang sah, dimana sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk jaminan hutang dari saksi SALFINA YANTI binti NURDIN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEWI YANTI binti MARHABAN mengalami kerugian sekira ±Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

- Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi SALFINA YANTI binti NURDIN pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2015, sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu terhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka JFD2E1206831, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, sekitar jam 11.00 WIB saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN sedang berjualan di Kedai Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN datang ke tempat saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dan meminta pinjam sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 pada saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, kemudian Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mengeluarkan sepeda motor yang saksi parkir di dalam kedai;
- Bahwa selanjutnya saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN melihat saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mendatangi kedai milik saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN kemudian saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN menarik kembali kunci sepeda motor dari Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi SALFINA YANTI binti NURDIN menghampiri saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN selanjutnya melakukan dorongan hingga badan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN terbentur dengan dinding tembok dan saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mengambil paksa kunci sepeda motor yang berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, setelah itu Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam kedai hingga kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;
- Bahwa pada saat itu saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN sempat mengikuti saksi SALFINA YANTI binti NURDIN dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN untuk meminta kembali sepeda motornya yang diambil namun tidak dihiraukan dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 berdasarkan dokumen kepemilikan tercatat pemilik yang sah adalah saksi DEWI YANTI binti MARHABAN, sepeda motor tersebut berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat transportasi berjualan di kedainya di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie ;

- Bahwa saksi SALFINA YANTI binti NURDINDan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan melawan hak dan tanpa izin dari pemilik yang sah, dimana sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk jaminan hutang dari saksi SALFINA YANTI binti NURDINsebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMANsebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEWI YANTI binti MARHABAN mengalami kerugian sekira ±Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama saksi SALFINA YANTI binti NURDINDengan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2015,sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidieatau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumterhadap 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015,sekitar jam 11.00 WIB saksiNULI MUNAWIYAH binti MARHABANsedang berjualan di Kedai Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN datang ke tempat saksiNULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dan meminta pinjam sepeda motorjenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesinMH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831pada saksiNULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN mengeluarkan sepeda motor yang saksi parkir di dalam kedai ;

- Bahwa selanjutnya saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN melihat saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mendatangi kedai milik saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN kemudian saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN menarik kembali kunci sepeda motor dari Terdakwa KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi SALFINA YANTI binti NURDIN menghampiri saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN selanjutnya melakukan dorongan hingga badan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN terbentur dengan dinding tembok dan saksi SALFINA YANTI binti NURDIN mengambil paksa kunci sepeda motor yang berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN, setelah itu Terdakwa KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam kedai hingga kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;
- Bahwa pada saat itu saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN sempat mengikuti saksi SALFINA YANTI binti NURDIN dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN untuk meminta kembali sepeda motornya yang diambil namun tidak dihiraukan dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi SALFINA YANTI binti NURDIN ;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 berdasarkan dokumen kepemilikan tercatat pemilik yang sah adalah saksi DEWI YANTI binti MARHABAN, sepeda motor tersebut berada di tangan saksi NULI MUNAWIYAH binti MARHABAN dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai alat transportasi berjualan di kedainya di Gp. Pante Teungeh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie ;
- Bahwa saksi SALFINA YANTI binti NURDIN dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN mengambil paksa sepeda motor tersebut dengan melawan hak dan tanpa izin dari pemilik yang sah, dimana sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk jaminan hutang dari saksi SALFINA YANTI binti NURDIN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMAN DEWI bin ABDURRAHMAN sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEWI YANTI binti MARHABAN mengalami kerugian sekira ±Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siglitalangal18 Agustus 2015 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWIBin ABDURRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEWI bin ABDURRAHMAN selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesinMH1JFD21XDK386978 dan nomor rangkaJFD2E1206831 ;
  - b. 1 (satu) buah kunci schok kontak ;
  - c. Fotokopi BPKB Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 ;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT Mega Central Finance Cabang Sigli ;Dikembalikan kepada saksi Nuli Munawiyah binti Marhaban ;
- Agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan NegeriSigli Nomor 145/Pid.B/2015/PN-Sgi tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Kamaruddin alias Aman Dewi bin Abdurrahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin : MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka: JFD2E1206831 ;
  - 1 (satu) buah kunci schok kontak ;
  - Fotokopi BPKB Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangkaJFD2E1206831 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT Mega Central Finance Cabang Sigli ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nuli Munawiyah binti Marhaban ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN Sgiyangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigliyang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 September 2015,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selakubadan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membinakan dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan n bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan salah satu unsur di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dinilai tidak terpenuhi, padahal telah terungkap fakta di persidangan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi mendorong motor milik saksi Nuli Munawiyah dan menyerahkan ke saksi Salfina Yanti (dalam penuntutan terpisah) karena saksi Nuli Munawiyah memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000,00 dan kepada saksi Salfina Yanti sebesar Rp4.000.000,00 merupakan tindakan pidana dan main hakim sendiri ;

Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri sehingga putusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti tentang adanya perbuatan / tindakan Terdakwa yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersama dengan saksi Salfina

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memaksa saksi Nuli Munawiyah untuk menyerahkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan hutang sedangkan sepeda motor tersebut tidak pernah dijanjikan sebagai jaminan hutang dan harganya tidak setimpal dengan hutang saksi korban kepada Terdakwa ;

Dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa alasan memaksa menyerahkan sepeda motor tersebut karena adanya hutang dapat menghilangkan tanggungjawab pidanayang dilakukan Terdakwa KAMARUDDIN alias AMANDEW bersama dengan saksi Salfina Yanti, dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan nomor 145/Pid.B/2015/PN-Sgi tanggal 31 Agustus 2015 bukanlah pembebasan murni (*vrijspreek*), melainkan merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapte vrijspreek*), seharusnya tidak menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tetapi menjatuhkan putusan dengan “lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*)” menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 244 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan ini cukup alasan bagi Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam permohonan kasasi ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sigli Nomor 145/Pid.B/2015/PN-Sgi tanggal 31 Agustus 2015 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal mempertimbangkan unsur dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tidak menerapkan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dengan tidak memperhatikan menerapkan unsur pasal sebagaimana mestinya karena telah keliru dalam memberi pertimbangannya. Bahwa kekeliruan tersebut nampak dari unsur pertimbangan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” karena atas dasar alasan yang dikemukakan Terdakwa saja tanpa menilai dengan cermat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana ;

Dalam putusannya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah mengambil alih uraian analisa yuridis dari tuntutan Penuntut Umum seluruhnya

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekaman mulai menit 10.25), namun ketika memasukkan fakta untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (rekaman mulai menit 16.35), Majelis Hakim tidak menjelaskan lagi kaitan antara analisa yuridis dengan fakta tersebut (rekaman mulai menit 19.48), sehingga pertimbangannya tidak kuat untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah benar-benar terpenuhi unsur atau tidak. Tiba-tiba saja menjelaskan tidak memenuhi unsur hanya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bersama dengan saksi Salfina Yanti memaksa untuk menyerahkan sepeda motor karena memiliki hutang ;

Tuntutan Majelis Hakim yang diambil alih analisa yuridis Penuntut Umum (Tuntutan halaman 11 dan 12) adalah :

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Bahwa pengertian frasa “dengan maksud” adalah sama dengan pengertian frasa “dengan sengaja”, yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan. Kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak atau kesadaran Terdakwa sendiri ;

Unsur “dengan maksud” merupakan salah satu pengertian gradasi/karakterdari pengertian *opzet* (kesengajaan) dalam arti luas. *Opzet* menurut *Memori Van Toelichting* adalah “menghendaki dan mengisyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Mr. Van Bemelen dalam bukunya “Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material bagian umum halaman 113 antara lain dinyatakan bahwa dalam M.V.T dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah menerima sebagai satu-satunya uraian pengertian yang tepat yaitu apa yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Tahun 1809;

“Sengaja ialah kamauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang tersebut “; Disamping itu dikenal pula “kesengajaan/sengaja bersyarat yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diabaikan bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan akan terjadi;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan unsur sengaja atau kesengajaan tersebut Mr JM Van Bemelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 tersebut diatas pada halaman 123 memberikan alternatif lain yaitu “kesengajaan tanpa warna” yang dimaksudkan oleh M.V.T. ialah bahwa tidak perlu dibuktikan bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap hal melawan hukum dari tingkah laku itu akan tetapi bahwa Hakim cukup menganggap kesengajaan telah dapat dibuktikan jika si pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa ia telah melaksanakan suatu tindakan yang diumumkan dalam peraturan sebagai suatu perbuatan yang dilarang;

Dalam hukum pidana unsur “dengan sengaja” dapat terjadi atau ditimbulkan :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud ;
- 2). Kesengajaan sebagai kepastian ;
- 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang ;

Menurut JAN REMMELINK dalam “HUKUM PIDANA, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan pedomannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia”; hal 143 antara lain dinyatakan :

*Dolus* dapat dimengerti sebagai(berbuat) dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui; *willeus en weteus* untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam penemuan kejahatan” ;

Berdasarkan uraian di atas dalam unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, maka frasa “dengan maksud” merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya maksud dari perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan pelaku tindak pidana adalah untuk “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Dengan demikian “maksud” sebagai “prilaku batin jahat” (*mens rea*) akan tergambar dengan fakta-fakta perbuatan pelaku tindak pidana berupa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagai *actus reus* ;

Membuktikan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dalam satu kesatuan fakta. Apabila merupakan suatu fakta hukum, seseorang menerima sesuatu untuk dirinya dan dibagikan juga kepada orang lain, padahal diketahuinya dan disadarinya bahwa sesuatu tersebut berasal suatu tindakan yang melawan hukum, maka fakta yuridis tersebut telah cukup untuk membuktikan unsur “dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain” karena mens rea dan actus reus telah bercampur sedemikian rupa sehingga telah tergambar dalam perbuatan fisik seseorang sebagai pelaku tindak pidana ;

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan (J.M. Van Bemmelen – W.F.C Van Hattum, 1954:291) ;

Dengan adanya bagian ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu adanya penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat (Andi Hamzah-Delik-delik tertentu dalam KUHP, 2011: 83). Penyerahan sesuatu tersebut sehingga ada orang yang diuntungkan dalam hal inilah yang dimaksud unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ;

Namun fakta persidangan berdasarkan alat bukti saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tidak seluruhnya dipertimbangkan. Sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan lagi apa yang menjadi kenyataan atau apa yang dapat dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dan Salfina Yanti, padahal sebelumnya telah memberi penjelasan mengenai ada perbuatan Terdakwa yang mendorong sepeda motor dan diserahkan ke saksi Salfina Yanti karena saksi Nuli Munawiyah memiliki hutang pada Terdakwa dan saksi Salfina Yanti ;

Apabila Majelis Hakim lebih jeli dalam menafsirkan unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pasal 383 Ayat (1) KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut saksi Salfina Yanti binti Nurdin dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa sepeda motor yang dipaksa untuk diserahkan oleh saksi Nuli Munawiyah merupakan bukan jaminan yang diperjanjikan untuk perjanjian hutang mereka ;

Dalam hal ini, sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan, telah terjadi pembagian peran dari Terdakwa dan saksi Salfina Yanti yang menyepakati untuk memaksa saksi Nuli menyerahkan sepeda motornya merupakan “dengan maksud”, dengan maksud disini adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain saksi Salfina Yanti sendiri untuk memaksanya agar segera melunasi hutang yang tidak sesuai kesepakatan, dengan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015



demikian, telah jelas terungkap dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut telah terjadi ;

Bahwa atas dasar pengetahuan dan kesadaran tersebut, tidak menggerakkan sikap batin saksi Salfina Yanti binti Nurdin untuk tidak memaksa saksi Nuli menyerahkan sepeda motornya dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi untuk tidak mendorong sepeda motor tersebut ke rumah saksi Salfina Yanti dan menyerahkannya kepada saksi Salfina Yanti, bahkan setelah mendapat penjelasan bahwa sepeda motor tersebut sebagiannya milik Dewi Yanti, tetap saja meneruskan perbuatannya tersebut. Bahwa tindakan saksi Salfina Yanti dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi tersebut selaku orang yang telah memberikan hutang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 dan Rp650.000,00 memaksa saksi Nuli Munawiyah menyerahkan sepeda motornya dengan kekerasan dengan dalih saksi Nuli Munawiyah telah terlambat membayar hutangnya adalah semata-mata karena didorong sikap batin jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan dirinya atau orang lain terbukti dengan perbuatan-perbuatannya saksi Salfina Yanti binti Nurdin bersama dengan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bisa memaksa Nuli Munawiyah membayar hutang yang tidak sesuai kesepakatan ;

Dengan demikian terdapat orang yang diuntungkan dalam hal ini adalah saksi Salfina Yanti sendiri dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi, mereka pada posisi yang lebih diuntungkan dimana mereka bisa menekan dan memaksa saksi Nuli untuk melunasi hutangnya padahal tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh mereka ;

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, membuktikan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dalam satu kesatuan fakta. Apabila merupakan suatu fakta hukum, seseorang menerima sesuatu untuk dirinya dan dibagikan juga kepada orang lain, padahal diketahuinya dan disadarinya bahwa sesuatu tersebut berasal suatu tindakan yang melawan hukum, maka fakta yuridis tersebut telah cukup untuk membuktikan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” karena *mens rea* dan *actus reus* telah bercampur sedemikian rupa sehingga telah tergambar dalam perbuatan fisik seseorang sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini diperoleh fakta, saksi Salfina Yanti menerima sepeda motor yang diperoleh bersama dengan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi secara melawan hukum karena tidak memperoleh izin pemiliknya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan



dengan mendorong/rampas paksa telah cukup menunjukkan fakta dimaksud dalam unsur ini ;

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini seharusnya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami tersebut sehingga memberi pertimbangan yang tidak menjelaskan lagi relevansinya dengan Terdakwa sehingga telah memberi pertimbangan hukum bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau Orang lain” “cukup dinilai” dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan perbuatannya ;

2. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum acara atau mengesampingkan hukum acara dalam hal jangka waktu penyerahan putusan kepada Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan pasal dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dinyatakan:

1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan ;
2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan ;
3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut ;

Namun, pada 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam poin 1 sampai dengan poin 3 dikatakan:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNPB, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP ;

3. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan ;

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan ;

Dalam hal ini, putusan diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2015, 14 (empat belas) hari setelah diucapkan adalah tanggal 14 September 2015, Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 11 September 2015, namun sampai dengan penyerahan memori kasasi ini pada tanggal 16 September 2015, Penuntut umum belum menerima petikan maupun salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim ;

Dengan demikian Hakim telah salah dalam menerapkan hukum acara atau mengesampingkan hukum acara dalam hal jangka waktu penyerahan putusan kepada Penuntut Umum ;

3. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan pembuktian atau mengesampingkan hukum pembuktian yaitu mengesampingkan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tidak terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan" ;

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti diantaranya dari keterangan saksi Nuli Munawiyah, Syahendra, Dewi Yanti, Kamaruddin alias Amandewi. Namun keterangan-keterangannya yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan dari saksi Nuli Munawiyah, Syahendra dan Dewi Yanti (rekaman persidangan terlampir) adalah pada pokoknya mengenai:

- Bahwa saksi Salfina Yanti dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bertemu di kedai Arnita yang berada di sebelah kedai saksi Nuli membicarakan tentang hutang mereka yang belum dibayar oleh saksi Nuli ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi Salfina dan Terdakwa Amandewi bersepakat bekerja sama membagi peran masing-masing

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaksa saksi Nuli Munawiyah menyerahkan sepeda motornya untuk memaksa segera bayar hutang, dimana segala akibat hukum yang timbul disepakati ditanggung oleh saksi Salfina Yanti, dengan cara Terdakwa Kamaruddin berpura-pura memaksa pinjam sepeda motor dulu baru saksi Salfina datang untuk ambil kuncinya setelah dikuasai Terdakwa Kamaruddin dan membawanya ke rumah saksi Salfina ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kamaruddinalias Amandewi bin Abdurrahman datang ke tempat saksi Nuli Munawiyah binti Marhaban untuk berpura-pura meminjam sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831 pada saksi Nuli Munawiyah ;
- Bahwa saat Terdakwa Kamaruddin datang saksi Nuli Munawiyah mengatakan kepada Kamaruddin alias Amandewi bahwa tidak ada kunci kemudian Terdakwa Kamaruddinalias Amandewi melihat kunci sepeda motor tersebut di dalam das box yang terletak dibawah stang sepeda motor kemudian Sdr.Kamaruddin alias Amandewi mengatakan kepada saksi Nuli "ITU ADA KOK KUNCINYA, KAMU KASI PINJAM APA NGK SEBENTAR?"; saksi Nuli "YA UDAH AMBIL AJA" selanjutnya saksi Salfina Yanti binti Nurdin mendatangi kedai milik saksi Nuli, karena telah melihat saksi Salfina Yanti binti Nurdin, saksi Nuli Munawiyah menarik kembali kunci sepeda motor dari Terdakwa Kamaruddinalias Amandewi bin Abdurrahman, kemudian saksi Salfina Yanti binti Nurdin menghampiri saksi Nuli, memaksa saksi Nuli Munawiyah untuk menyerahkan sepeda motornya kepada saksi Salfina yang berada di kedainya dengan alasan karena belum membayar hutang ;
- Bahwa saksi Nuli Munawiyah keberatan dan menolak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak pernah diperjanjikan sebagai jaminan hutang baik kepada saksi Salfina Yanti maupun kepada Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi. Namun saksi Salfina Yanti binti Nurdin tetap memaksa saksi Nuli untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dengan melakukan dorongan terhadap saksi Nuli Munawiyah dengan kuat sehingga akibat dorongan keras tersebut pada tangan sebelah kiri saksi sehingga badan saksi terbantur dengan dinding tembok dan saksi Nuli Munawiyah tidak berdaya serta ketakutan kemudiannya saksi Salfina Yanti binti

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin mengambil paksa kunci sepeda motor yang berada di tangan saksi Nuli Munawiyah yang dipegang erat dengan menariknya sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi Nuli Munawiyah ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Kamaruddinalias Amandewi bin Abdurrahman mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam kedai mengikuti saksi Salfina Yanti binti Nurdin hingga kerumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut pada saksi Salfina Yanti binti Nurdin ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nuli Munawiyah binti Marhaban sempat mengikuti saksi Salfina Yanti binti Nurdin dan Terdakwa Kamaruddinalias Amandewi bin Abdurrahman sambil menangis-nangis untuk meminta kembali sepeda motornya yang diambil namun tidak dihiraukan dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Salfina Yanti binti Nurdin ;
- Bahwa benar saksi Nuli bin Munawiyah merasa tertekan dan terancam dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh saksi Salfina Yanti binti Nurdin dengan cara mendorong lengan (dekat dengan bahu) sebelah kiri saksi hingga badan saksi terbentur ke dinding yang disaksikan pula oleh saksi Yanti Ratnasari binti Binsar Sihombing yang ketika itu berada dalam kedai saksi. Ditambah lagi sepeda motor saat itu sudah dikuasai Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman, dia seorang laki-laki sedangkan saksi adalah perempuan, yang kemudian Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman mendorong sepeda motor tersebut ke rumah saksi Salfina Yanti binti Nurdin dan menyerahkannya pada saksi Salfina Yanti binti Nurdin ;
- Bahwa benar saksi dipaksa dengan mendorong badan dan mengambil paksa kunci untuk menyerahkan sepeda motor oleh saksi Salfina Yanti binti Nurdin karena ada memiliki hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Padahal tidak pernah diperjanjikan sepeda motor tersebut untuk jaminan hutang saksi, mengingat hutang saksi tidak sebanding dengan nilai sepeda motor dan sepeda motor tersebut bukan sepenuhnya milik saksi, tetapi milik berdua dengan kakak kandung saksi yaitu saksi Dewi Yanti binti Marhaban sebagaimana namanya tertera dalam STNK ;
- Bahwa Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman mendorong sepeda motor tersebut mengikuti dan menyerahkannya

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada saksi Salfina Yanti binti Nurdin karena saksi juga memiliki hutang kepada Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman sebesar lebih kurang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hutang saksi Nuli Munawiyah pada Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman tidak diperjanjikan jatuh temponya, namun saksi melihat Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman mendorong sepeda motor tersebut ke rumah saksi Salfina Yanti bin Nurdin dan menyerahkan kepada saksi Salfina Yanti bin Nurdin yang akhirnya disimpan oleh saksi Salfina Yanti di rumah kakak saksi Salfina di Beureunuen ;
  - Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan saksi Kamarudin berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi Salfina dan Terdakwa Kamaruddin kembali ke tempat kejadian dan menerima penjelasan dari saksi Nuli Munawiyah, saksi Sahendra dan saksi Dewi Yanti bahwa sepeda motor tersebut tidak sepenuhnya milik saksi Nuli Munawiyah, namun juga milik saksi Dewi Yanti, namun Terdakwa dan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi tidak memperdulikannya dan meninggalkan para saksi ;

Dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi di atas maka Hakim memutus hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dimana kekuatan alat buktinya sangat lemah. Sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang satu sama lain, dimana di satu sisi dalam pertimbangan fakta hukumnya "bahwa benar setelah Terdakwa dan Terdakwa Kamaruddin telah memaksa saksi Nuli untuk menyerahkan sepeda motornya karena memiliki hutang pada Terdakwa dan Terdakwa Kamaruddin, namun di sisi lain telah membenarkan tindakan atau perbuatan Terdakwa dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kamaruddin boleh melakukan itu karena kesal akibat hutangnya tidak dibayar padahal diketahuinya sepeda motor tersebut tidak pernah dijadikan jaminan hutang dan bukan seluruhnya milik saksi Nuli Munawiyah ;

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengandung azas pembuktian minimum dengan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu:



- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup) ;
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan "cepat", dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim ;

Prinsip pembuktian itu sendiri, adalah:

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*) ;
2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) ;
3. Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah ;

Bahwa menurut Penuntut Umum meskipun Terdakwa dan saksi Kamarudin telah kesal karena hutangnya tidak dibayar namun hal tersebut bukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana rincian umumnya diatur dalam Pasal 44, 48, 49 Ayat (1) dan (2), 50, 51 Ayat (1) dan (2) (Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia; 191) ;

4. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana telah menyelundupkan fakta hukum yang sebenarnya tidak pernah ada dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang penting dan memiliki nilai pembuktian strategis, yaitu:

- Keterangan yang menyatakan bahwa saksi Salfina pernah menghubungi saksi Nuli Munawiyah yang meminta saksi Nuli Munawiyah mengambil sepeda motornya kembali namun saksi Nuli Munawiyah menolak dan mengatakan itu bukan urusan kamu lagi itu sudah menjadi urusan Polisi, sama sekali tidak terungkap di persidangan (rekaman putusan menit 48:45) (rekaman sidang saksi Nuli Munawiyah terlampir) ;
- Keterangan saksi Salfina Yanti yang menyatakan bahwa sampai saat ini hutangnya belum dibayar sehingga hakim memasukkan sebagai hal-hal yang memberatkan;

Hal ini sangat aneh, karena Majelis Hakim memasukkan hal meringankan ini pada tanggal 31 Agustus 2015 dimana sidang pembuktian terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2015, dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dan saksi mahkota diantara Terdakwa. (rekaman putusan menit 52:44) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah tidak menerapkan hukum dengan menyelundupkan keterangan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh saksi dimuka persidangan di bawah sumpah ;

5. Majelis Hakim telah salah dalam hal cara mengadili, dengan uraian sebagai berikut:

1. Majelis Hakim terlalu lama mengadili perkara ini dengan sering menunda sidang dalam jangka waktu lama, hal ini bertentangan dengan azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan ;
2. Majelis Hakim telah salah dalam cara mengadili dengan "menyatakan tentang salah tidaknya Terdakwa dan saksi dalam persidangan", hal ini bertentangan dengan pasal KUHP(rekaman persidangan pemeriksaan saksi Nuli Munawiyah terlampir, dimana saksi Munawiyah dinyatakan bersalah karena tidak bayar hutang, padahal perkara yang diajukan mengenai pemerasan atau pencurian sepeda motor karena hutang, dan Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah sebelum putusan diucapkan) ;
3. Majelis Hakim telah salah dalam cara mengadili dengan memberikan status tahanan rumah kepada Terdakwa padahal ancaman hukuman Terdakwa lebih dari 5 tahun Penuntut Umum kesulitan melaksanakan karena Terdakwa Salfina dan saksi Kamarudiin berasal dari Takengon yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan memiliki tempat tinggal terakhir di Takengon sehingga sangat riskan untuk melarikan diri ;
4. Majelis Hakim membacakan putusan pada tanggal 31 Agustus 2015 menjelang berakhirnya masa penahanan Terdakwa pada tanggal 2 September 2015 ;

Bahwa untuk perkara yang sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor1590K/Pid/1997 tanggal 2 Maret 1998 sehingga sepatutnya dijadikan yurisprudensi. Perkara ini diputus bebas pada Pengadilan Negeri Parepare tetapi dihukum pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (putusan dan kaidah hukum terlampir) ;

Kasus posisi/duduk perkara:

Pada tanggal 25 Maret 1997 Terdakwa Ayu Purnama binti D. Mamin bersama dengan saudara perempuannya datang ke rumah saksi Andi Hartati dengan maksud untuk menagih cicilan tas karena saksi Andi Hartati belum ada uang untuk membayar cicilan tas tersebut, saat saksi Andi Hartati ke kamar mandi untuk mencuci, Terdakwa mengambil radio tape merek Seiko warna hitam sebagai jaminan hutang ;

Pertimbangan hukum:

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil tape radio tersebut dengan alasan akan dikembalikan setelah membayar cicilan tas yang dibeli saksi dengan cara mencicil ;
- Radio tape tersebut bukan sebagai barang yang dijamin dalam hal cicilan tersebut ;
- Pengambilan radio tape tersebut adalah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Subsidiair melanggar Pasal 362 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (rekaman mulai menit 20.00), namun di dalam pertimbangannya kembali mematahkan unsur dalam pasal tersebut dengan alasan pemaaf sebagaimana mematahkan unsur dalam Dakwaan Kesatu ;

Menurut J.M. Bemmelen-W.F.C. Van Hattum, Loc. Cit) (sebagaimana tuntutan Penuntut Umum halaman 15) delik pemerasan ini erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan, karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya adalah pada delik pemerasan ini ada semacam kerja sama dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan atau dipaksa ambil dari tangan korban sendiri, sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian, dimana pencuri tersebut mengambil sendiri barangnya ;

Dalam hal ini, jelaslah telah terjadi pemaksaan terhadap saksi Nuli Munawiyah oleh saksi Salfina Yanti binti Nurdin bersama dengan Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi bin Abdurrahman untuk menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat warna orange-biru tahun 2013 BL 3972 PAI dengan nomor mesin MH1JFD21XDK386978 dan nomor rangka JFD2E1206831, dimana saksi Nuli Munawiyah sangat keberatan dengan hal itu karena dirinya merasa sepeda motor tersebut bukanlah jaminan yang diperjanjikan secara patut, dimana saksi Salfina Yanti melakukan dorongan yang kuat pada lengan (dekat dengan bahu) badan saksi Nuli Munawiyah yang menyebabkan badan saksi Nuli Munawiyah terbentur dengan dinding dan mengambil paksa kunci sepeda motor dari tangan saksi Munawiyah yang dipertahankan dengan sekuat tenaganya namun tetap berhasil diambil karena tenaga Terdakwa lebih kuat, dan saksi Nuli Munawiyah juga ketakutan menghadapi Terdakwa Kamaruddin alias Amandewi seorang laki-

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mendorong sepeda motor tersebut ke rumah saksi Salfina Yanti dan menyerahkannya kepada saksi Salfina Yanti, padahal saksi Nuli Munawiyah masih berusaha mengikuti di belakang dengan menangis namun tidak diperdulikan mereka. Maka sepatutnya perbuatan Terdakwa dihukum ;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 145/Pen.Pid/2015/PN-SGI tanggal 31 Agustus 2015 terdapat perbedaan pendapat dari salah seorang Hakim Anggota II, yang putusannya dibacakan di ruang persidangan sebagai berikut (rekaman persidangan mulai menit 37:05):

- Bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi di dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ;
- Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain ;
- Bahwa dari persidangan terungkap fakta Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Nuli Munawiyah dari tempat saksi Munawiyah berjualan membawanya ke rumah saksi Salfina Yanti dan menyerahkan kepada saksi Salfina Yanti tanpa mengembalikan kepada saksi Nuli Munawiyah ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah bertemu dengan saksi Salfina Yanti dan telah mengetahui saksi Salfina Yanti akan mengambil sepeda motor milik saksi Munawiyah karena belum bayar hutang ;
- Meskipun sudah mengetahui maksud dan hendak saksi Salfina Yanti tersebut Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Salfina Yanti tanpa mengembalikan kepada saksi Nuli Munawiyah, karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Salfina Yanti ;
- Bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu benda ke tangan orang lain hanya dapat dilakukan oleh pemilik benda tersebut atau orang yang diberi kuasa baik oleh pemiliknya maupun oleh undang-undang, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini termasuk perbuatan dengan maksud untuk dimiliki, dan oleh perbuatan tersebut

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin maka kehendak untuk memiliki pada diri Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karenanya menurut Hakim Anggota II perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengambil untuk dimiliki secara melawan hak dan telah memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 362 KUHPidana seperti yang tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

- Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1997 yang pada pokoknya menyatakan mengambil barang yang dilakukan tanpa kesepakatan pemiliknya merupakan mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, disamping itu tidak terdapat alasan pemaaf di dalam perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan pencurian dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ataupun pemerasan dengan kekerasan, dengan alasan :

- Bahwa walaupun Terdakwa mempunyai piutang kepada saksi korban Nuli Munawiyah sebesar Rp650.000,00 namun ternyata maksud Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat BL 3972 PAI milik saksi korban yang sedang parkir didepan kedainya, hanya untuk pergi mengutip uang di pasar sigli. Saksi korban pun mempersilahkan Terdakwa dengan mengatakan "Ambil saja". Maka dengan demikian ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dilakukan dengan secara baik-baik, sama sekali bukan mengambilnya dengan ancaman kekerasan ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1713 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu, pada saat Terdakwa sedang memegang sepeda motor milik saksi korban, tiba-tiba datang saksi Salfina Yanti menagih hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi korban. Saksi korban menyatakan belum ada uang dan minta waktu 3 (tiga) bulan sampai panen sawah, lalu saksi Salfina Yanti tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil kunci sepeda motor yang tergantung ditempatnya. Terdakwa berusaha merebut kunci sepeda motor yang diambil saksi Salfina Yanti, tetapi saksi Salfina Yanti tidak mau memberikannya. Lalu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor mengikuti saksi Salfina Yanti yang membawa kunci sepeda motor ke warungnya yang berjarak 100 meter dari warung saksi korban. Bahkan selanjutnya saksi Salfina Yanti membawa dan menyimpan sepeda motor saksi korban di rumah kakak saksi Salfina Yanti ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Siglitesebut ;**

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasikepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai PaniteraPengganti, dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti,S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002